

Dinamika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan *Menak* Yang Menikah Dengan *Jajar Karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Mandalia Sartiana Ningsih, Yuliatin, Basariah, Rispawati

Universitas Mataram, Jl. Majapahit. No. 62, Mataram 83115, Indonesia

*Corresponding Author: yuliatin@unram.ac.id

Article History

Received : xx xx xxxx

Revised : xx xx xxxx

Accepted : xx xx xxxx

Published : xx xx xxxx

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pemenuhan hak-hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Huberman yaitu meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya dinamika pemenuhan hak-hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dimana pada masa lampau tidak terpenuhinya hak yang harusnya didapatkan oleh perempuan *menak*. Sementara pada masa sekarang ini sudah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran masyarakat dalam beragama dan perubahan pola pikir masyarakat dalam berkewarganegaraan yang membawa perubahan kearah yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika pemenuhan hak-hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Dinamika tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: (1) Hak kekerabatan, pada masa dulu perempuan *menak* dibuang (*diteteh*), status kebangsawanan putus, tidak diberikan hak untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga. Namun, pada masa sekarang dibatasi dalam proses penyelesaian adat, status kebangsawanan tetap, dan sudah diberikan hak untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga. (2) Hak untuk mendapatkan wali nikah, pada masa dulu perempuan *menak* tidak boleh dinikahkan langsung oleh orang tuanya (diwakilkan), tetapi pada masa sekarang orang tua boleh menikahkan anaknya langsung boleh juga diwakilkan. (3) Hak untuk mendapatkan harta warisan, pada masa dulu perempuan *menak* tidak diberikan harta warisan dan dicoret dari daftar ahli waris sedangkan pada zaman sekarang perempuan *menak* sudah mendapatkan hak untuk mendapat harta warisan dan sistem pembagian menggunakan hukum agama.

Kata Kunci: Dinamika, Hak Perempuan, *Menak*, *Jajar karang*

PENDAHULUAN

Perkawinan masyarakat sasak pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perkawinan masyarakat *menak* dan *jajar karang*. Dalam hukum adat Sasak pada umumnya menggunakan hukum adat sasak yang berlaku, namun ada pengecualian untuk kaum bangsawan khususnya untuk perempuan memiliki batasan dengan siapa mereka dapat menikah. Berbeda dengan laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan sesama *menak* atau bukan dari orang *menak*. Sedangkan laki-laki kaum biasa (*jajar karang*) hanya bisa melakukan perkawinan sesama orang biasa (*jajar karang*), tetapi perempuan biasa (*jajar karang*) boleh melakukan pernikahan dengan kaum bangsawan (*menak*) atau dengan orang biasa (*jajar karang*). Masyarakat suku sasak yang memiliki darah bangsawan dalam hal perkawinan memiliki aturan dan karakteristik tersendiri yang harus dijalani dan itulah yang membedakannya dengan masyarakat suku Sasak biasa pada umumnya (Nirmala, 2015).

Dalam pasal 45-51 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak-hak perempuan. Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan setelah menikah, salah satu prinsip yang diperkenalkan dan dikembangkan adalah prinsip kesetaraan gender. Istilah gender sendiri diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan yang merupakan hasil bentukan budaya (Hasanah 2019). Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dengan siapa dia akan menikah atau membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkawinan masyarakat suku Sasak yang mayoritasnya beragama Islam,

tradisi pernikahan suku Sasak telah ada sejak lama dan sebelum Islam masuk pun suku Sasak sudah mengenal perkawinan termasuk dalam bidang kewarisan, perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki sama, sama-sama berhak mendapatkan warisan. Pembagian warisan dalam hukum perdata yakni anak-anak akan mendapatkan bagian baik dari pihak ayah maupun pihak ibu karena dalam hukum perdata menganut asas bilateral dalam pembagian warisan dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan jadi mereka mendapatkan bagian masing-masing sama besarnya (Parinussa, 2021).

Pembagian warisan dalam Islam yakni bagian laki-laki dua kali saudara dua kali bagian perempuan, suami menerima dua kali bagian istri. Anak yang di dalam kandungan berhak mendapatkan warisan. Laki-laki mendapat dua bagian bila dibanding dengan perempuan 2:1. Hal tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum

perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga (Aksin, 2020). Sedangkan pembagian warisan menurut hukum adat yakni perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dan hanya laki-laki yang mendapatkan warisan.

Salah satu desa di Lombok Tengah yang masih terdapat kelompok masyarakat tersebut yang memisahkan antara kaum *menak* (kaum bangsawan) dengan kaum *jajar karang* (masyarakat biasa) adalah masyarakat di Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat di Desa Muncan ini dulunya dikenal kental dengan nilai-nilai corak kebudayaan dan aturan-aturan hukum adat terutama dalam hal perkawinan. Aminullah (2017) menyatakan bahwa perempuan kaum bangsawan harus menikah dengan laki-laki dari garis keturunan bangsawan juga dan tidak boleh menikah dengan laki-laki dari garis keturunan *jajar karang* (masyarakat biasa).

Hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Desa

Muncan karena dijadikan sebagai salah satu patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sekarang sudah tidak terlalu kental seperti dahulu karena, budaya beriringan dengan zaman, sudah banyak ditemui orang (perempuan bangsawan) yang tidak menikah dengan sesama bangsawan, aturannya semakin memudar namun adat tetap dijalani. semakin meningkatnya pola pikir dan kesadaran akan berkewarganegaraan masyarakat kaum bangsawan (*menak*). Banyak ditemukan perempuan kaum bangsawan (*menak*) yang melakukan pernikahan dengan masyarakat biasa (*jajar karang*) dan hak-hak serta kewajiban perempuan kaum bangsawan (*menak*) cukup terpenuhi baik dari hak istimewanya mendapatkan wali nikah, hak dalam kekerabatan maupun hak dalam waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Dinamika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan *Menak* Yang Menikah Dengan *Jajar Karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah”**. Jenis penelitian

ini menggunakan penelitian deskriptif dengan melakukan proses penulisan secara prosedural guna menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.

METODE

Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif artinya mengkaji perspektif partisipan dengan cara-cara tertentu yang saling terkait dan luwes (Dharma, 2018). Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada kondisi terkini di lapangan untuk diselidiki, diamati, dan berdasarkan temuan. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi berdasarkan perspektif partisipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara semi struktur agar informan bisa menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya. Dokumen ini menjadi suatu penunjang dalam penelitian kualitatif sebagai bukti *real* dan

keabsahan dari data yang didapatkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk penyederhanaan data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2023.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pemenuhan hak-hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu dari aspek hak kekerabatan, hak wali nikah dan hak ahli waris. Ketiga aspek dinamika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Dinamika Pemenuhan Hak Kekerabatan

Pada masa lampau di Desa Muncan terdapat suatu peraturan yang dinamakan buang *lebb*. Buang *lebb* adalah terputusnya segala hubungan dalam segala hal dan merupakan peraturan yang tidak tertulis kapan terjadinya. Buang *lebb* mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemenuhan

hak-hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* antara lain dalam hal kekerabatan yakni apabila perempuan *menak* menikah dengan *jajar karang* secara adat dianggap *nyerompang*. Dalam bahasa sasak, *nyerompang* adalah menyimpang. Dalam hal ini berarti perkawinan yang tidak sekufu disebabkan strata yang berbeda antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki maka, ia akan dibuang (*diteteh*) oleh orang tuanya dan tidak akan dianggap lagi dalam keluarga seperti ibaratnya membuang telur, ia dengan orang tua atau keluarga mempunyai hubungan yang tidak baik bahkan hancur karena sudah dibuang (*diteteh*) maka semua hubungan kekerabatan diputus tidak diperbolehkan pulang kerumah bahkan tidak boleh menginjakkan kaki di desa lagi dan tidak diberikan hak untuk membangun komunikasi dan sillaturahim dengan keluarga.

Selain itu juga pada saat perkawinan orang tua dan kerabat tidak boleh hadir dalam acara perkawinan tersebut karena apabila mereka diketahui hadir dalam acara perkawinan maka, mereka mempunyai sanksi yakni orang

tuaya dipanggil pada krame adat sehingga orang tuanya juga ikut dibuang dari desa. Bukan hanya itu, mereka juga akan mendapatkan sanksi sosial yakni walaupun mereka masih tetap tinggal di desa, akan tetapi mereka tidak akan diurus lagi oleh desa. Itulah beberapa hak dalam kekerabatan yang tidak terpenuhi akibat dari berlakunya peraturan buang *lebb* pada masa dahulu di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena bertentangan dengan agama dan hukum. Kesetaraan gender dalam perspektif filsafat hukum, hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata tertib dalam masyarakat dan kepastian hukum, akan tetapi secara filsafat ada tujuan yang jauh lebih penting lagi yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan (Bangun, 2020).

Seiring dengan perubahan zaman dan berkembangnya pola pikir masyarakat dalam berkewarganegaraan maka terjadi pergeseran peraturan yang beriringan dengan zaman. Pada masa sekarang, buang *lebb* sudah mengalami perubahan menjadi buang *wirang*. Buang *wirang*

merupakan pembatasan dalam proses penyelesaian adat perkawinan. Buang *wirang* artinya kekerabatan dekat tetap diterima sedangkan orang-orang diluar kekerabatan itu boleh menerima, boleh juga tidak. Peremuan *menak* yang menikah dengan dengan *jajar karang* memang dalam stratanya akan turun mengikuti suaminya, akan tetapi gelar kebangsawanan perempuan akan tetap hanya saja keturunannya atau anaknya yang berubah karna mengikuti garis keturunan bapaknya sesuai dengan sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat suku sasak yakni sistem kekerabatan *patrilineal*.

Pada masa sekarang ini juga keluarga sudah bisa menerima perkawinan antara perempuan *menak* dengan *jajar karang* walaupun diketahuinya pernikahan tersebut melanggar aturan adat. Pihak keluarga tidak lagi membuang anak mereka dari susunan keluarga atau *diteteh* karena mereka berfikir bahwa hubungan darah itu lebih penting. Kemudian pada masa sekarang ini juga sudah diberikan hak untuk berkomunikasi dan silaturahmi dengan keluarga yakni perempuan sudah bisa pulang kerumahnya

orang tuanya lagi bahkan saat perkawinan orang tua dan kerabat datang berombongan untuk menyaksikan perkawinan tersebut. Ternyata buang *wirang* ini menunjukkan adanya perubahan dalam hal kekerabatan kearah yang lebih baik dibandingkan dengan masa lampau ketika berlaku buang *lebb*. Dimana buang *wirang* ini lebih manusiawi, lebih memakai hati nurani dalam mengambil dan membuat peraturan sehingga lebih bisa memanusiakan manusia karena sekarang lebih memperhatikan silaturahmi. Aktivitas silaturahmi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Silaturahmi

Terkait dengan pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dicanangkan pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Perlindungan awal mengenai hak perempuan

dapat ditemukan pada norma yang terkandung dalam DUHAM yakni pada prinsip kesetaraan. Prinsip Kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia terlepas dari apapun gender dan jenis kelaminnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 DUHAM yang berbunyi : “ Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan” (Patulak, 2021).

Selain itu, dalam agama Islam pun melarang akan hal tersebut. As-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandar pada mashlahah. Artinya, baik buruknya suatu praktek adat itu harus diukur dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Maka unsur-unsur dominan menentukan sifat dan nama adat kebiasaan tersebut. Jika dalam suatu praktek adat, unsur maslahatnya lebih besar dari unsur mafsahadatnya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (al-‘adah al-sahihah) serta dapat diterima, Sebaliknya, jika unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut

adalah adat yangburuk (al-‘adah al-fasidah) dan harus ditolak (Nirmala, 2015). Jadi berdasarkan pendapat tersebut masyarakat sudah paham betul akan apa akibat apabila *meneteh* (membuang) anak mereka sendiri hanya karena adat istiadat. Agama Islam pun dilarang untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Pengaruh agama disini sangat kuat, kesadaran masyarakat yang makin meningkat sehingga mempengaruhi pola pikir mereka. Mereka paham bahwa kewajibannya sebagai orang tua menerima pernikahan anaknya walaupun beda strata. Walaupun begitu mereka tidak meninggalkan adat secara utuh, mereka tetap mengikuti prosesi pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum adat.

5.2 Dinamika Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Mendapatkan Wali Nikah

Peraturan buang *lebb* juga berlaku dalam hal wali nikah. Pada masa dahulu apabila terjadi perkawinan antara perempuan *menak* dengan *jajar karang* maka akan berdampak juga terhadap pemenuhan hak perempuan *menak* dalam mendapatkan wali nikah. Dimana pada zaman dahulu di Desa

Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* wali nikah tetap diberikan oleh orang tuanya akan tetapi orang tua tidak boleh ia yang menikahkan anaknya langsung. Jadi wali nikahnya diwakilkan dan dinikahkan oleh wali hakim karena dalam aturan buang *lebb*, orang tua ataupun kerabat itu tidak diperbolehkan datang ke acara perkawinan karena jangankan untuk mengawinkan anaknya langsung, bertemu dengan anaknya pun tidak diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu akan mendapatkan sanksi sosial dan dimusyawarah krame (musyawarah adat).

Menurut pemaparan di atas tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat prinsip *human dignity*/martabat manusia yang dimana prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa,

ketidakmampuan atau kelas sosial. Oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan DUHAM yang berbunyi : “Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari perserikatan bangsa-bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan.

Sanjutnya, pada masa sekarang ini peraturan yang ada dalam buang *wirang* juga berlaku pada pemenuhan hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* dalam haknya mendapatkan wali nikah. Sama halnya dengan zaman dahulu, perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* tetap diberikan hak wali nikah oleh orang tuanya akan tetapi, yang menjadi perbedaan atau perubahan dari zaman dulu ketika berlaku buang *lebb* ke zaman sekarang berlaku buang *wirang* dalam hal wali nikah yakni orang tua sudah boleh ia yang mengawinkan anaknya langsung tetapi boleh juga tidak. Namun, tidak dapat

dipungkiri bahwa di Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah banyak orang tua yang tidak mau mengawinkan anaknya langsung karena alasan tertentu seperti tidak mempunyai dasar ilmu agama yang kuat sehingga ia takut untuk mengawinkan anaknya langsung dan diserahkan ke wali yang lainnya ataupun diserahkan ke wali hakim atas persetujuan dan izin. Tetapi itu tidak selalu diserahkan ke wali yang lain tapi jika ia mempunyai dasar ilmu agama yang kuat ia sendiri sebagai bapaknya yang menikahkan anaknya langsung dan apat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Dikawinkan oleh orang tua

Pada masa sekarang ini pemenuhan hak perempuan dalam hal mendapatkan wali nikah dari orang tuanya mempunyai perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun pada masa sekarang ini sudah diperbolehkan mengawinkan anaknya langsung tetapi pada kenyataan yang ditemui peneliti di lapangan bahawa banyak

orang tua yang enggan mau mengawinkan anaknya langsung dan diserahkan ke wali yang lain ataupun ke wali hakim karena alasan tidak mempunyai dasar agama yang kuat tetapi itu tidak menjadi suatu permasalahan yang serius karena dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 1b menyatakan bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah” (Nova, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Dikawinkan oleh wali hakim

Sejalan dengan hal tersebut, wali nikah selain merupakan rukun nikah. Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali nikah itu adalah batal, ini menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali nikah itu tidak sah. Salah satu dari rukun

nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seseorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah yaitu muslim, mukallaf, bisa berlaku adil, merdeka dan laki- laki (Jaziri, 2018).

5.3 Dinamika Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Mendapat Harta Warisan

Sejak perempuan *menak* memutuskan untuk menikah dengan *jajar karang* maka terputuslah segala hubungannya dalam segala hal termasuk dalam hal warisnya. Pemenuhan hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* dalam mendapatkan harta warisan pada zaman dahulu di Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah tidak terpenuhi. Pada zaman dulu perempuan tidak mendapat harta warisan sepeserpun baik harta warisan berupa benda bergerak maupun harta warisan berupa benda tidak bergerak.

Adapun ketika ia diketahui menikah dengan orang yang stratanya tidak sama atau dibawahnya maka ia bukanlah ahli waris karena dalam hukum adat atas keinginan sendiri

meninggalkan rumah berarti dia meninggalkan warisan sehingga langsung di coret dari daftar ahli waris. Tetapi beda halnya apabila perempuan menak menikah dengan sesama menak atau dengan strata yang lebih tinggi maka ia akan tetap mendapatkan harta warisan. Itulah sebabnya perkawinan di kalangan bangsawan menak menyertakan sistem perkawinan endogami dimana perkawinan terjadi antara kerabat atau dalam strata sosial yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar harta warisan tidak berpindah keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh satu keluarga.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan norma yang terkandung dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Prinsip Non-Diskriminasi merupakan prinsip yang tidak melakukan baik secara sengaja maupun tidak, segala upaya pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan

kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil hukum, seni maupun bidang lainnya lebih luas sesuai dengan konteks Indonesia. Hal ini terlepas atas status perkawinan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 DUHAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Kemudian dalam hukum adat juga dijelaskan bahwa orang yang berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dimana anak kandung ialah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandung. Kedudukan anak kandung sebagai pewaris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dimana dapat terdapat klasifikasi yaitu waris anak laki-laki, waris anak perempuan, waris anak sulung. Waris anak tengah dan waris anak pangkal (Mutmainnah, 2019).

Namun pada masa sekarang ini apabila terjadi perkawinan antara perempuan *menak* dengan *jajar karang* di Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah maka perempuan sudah diberikan hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya baik harta warisan berupa benda bergerak seperti motor, mobil maupun harta warisan berupa benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, sawah, dll. Kemudian sekarang untuk pembagian harta warisan sudah mengikuti sistem pembagian hukum Islam. Jadi, pemenuhan hak perempuan dalam mendapatkan harta warisan pada masa sekarang setelah berlaku buang *wirang* cukup terpenuhi. Inilah yang menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik dan adil tanpa melihat gender dan pembagiannya pun secara merata sesuai dengan syariat Islam. Pembagian harta warisan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Harta bergerak berupa mobil



Gambar 5. Harta bergerak berupa motor



Gambar 6. Harta tidak bergerak berupa rumah



Gambar 7. Harta tidak bergerak berupa sawah

Tentunya hal ini sesuai dengan perlindungan hak perempuan atas persamaan hukum, diakui konstitusi Pasal 28D yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kemudian pembagian waris secara hukum Islam dengan ketentuan 2:1 telah diatur dalam al-Quran secara jelas dan terperinci

maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Oleh karena itu telah diatur dalam al-Quran maupun Undang-Undang, sehingga memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi pembagian waris diluar dari ketentuan hukum dan terjadi perselisihan dikemudian hari (Robin, 2018)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika pemenuhan hak-hak perempuan *menak* yang menikah dengan *jajar karang* di Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika yang baik dimana pada masa lampau tidak terpenuhinya hak yang harusnya didapatkan oleh perempuan *menak*. Sementara pada masa sekarang ini sudah mengalami perubahan seiring dengan

perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: (1) Hak kekerabatan, pada masa dulu perempuan *menak* dibuang (*diteteh*), status kebangsawanan putus, tidak diberikan hak untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga. Namun, pada masa sekarang dibatasi dalam proses penyelesaian adat, status kebangsawanan tetap, dan sudah diberikan hak untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga. (2) Hak untuk mendapatkan wali nikah, pada masa dulu perempuan *menak* tidak boleh dinikahkan langsung oleh orang tuanya (diwakilkan), tetapi pada masa sekarang orang tua boleh menikahkan anaknya langsung boleh juga diwakilkan. (3) Hak untuk mendapatkan harta warisan, pada masa dulu perempuan *menak* tidak diberikan harta warisan dan dicoret dari daftar ahli waris sedangkan pada zaman sekarang perempuan *menak* sudah mendapatkan hak untuk mendapat harta warisan dan sistem pembagian menggunakan hukum agama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat pada seluruh alam dengan ridho-Nya artikel skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua yang senantiasa mendukung dalam menyusun artikel skripsi, penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen FKIP Universitas Mataram Terkhusus Pembimbing saya. Kemudian teman seperjuangan yang sudah membantu, menghibur, mengarahkan dalam penyusunan artikel skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. N. “Akulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah). *Palapa*, 5(1), 109-137
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74-82.
- Hasanah, U. (2019). Gender dalam dakwah untuk pembangunan (potret keterlibatan perempuan dalam politik). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2), 250-266.
- Nirmala, A. Z. (2015). *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak dengan Jajar Karang pada Masyarakat Suku Sasak (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nova, L. (2021) Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34-41.
- Patulak, A. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Robin, A. (2018). Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori Qath’I Zhanni. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1). 108-133
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Tentang perkawinan dan Kompilaksi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Tentang Komnas HAM

s